

Hasil Wawancara

Hj. Khoirun Nisa

(Ketua PC. Aisyiah Ngoro Mojokerto)

Apa yang ibu ketahui tentang Ihdad?

yang saya tau ihdad itu karena jika suami, keluarga atau kerabat kembali ke *rahmatullah* maksudnya meninggal dunia, lalu ihdad itu kembali kepada perempuan yang mana ihdad ini samahalnya dengan Iddah, kalau tidak salah selama 3 bulan 10 hari, begitu juga Ihdad masanya sama, yang mana dia tidak berhias, atau mengundang perhatian siapapun, dan namanya siapapun berarti tidak ada yang berhak dipameri kecuali yang dia telah dipanggil oleh Allah yaitu suami kita, dan Ihdad ini *kalo* dilihat dari hukumnya adalah wajib.

Karena kewajiban berhias hanya untuk suaminya, maka ketika suami telah dipanggil oleh Allah tidak ada seorangpun yang berhak untuk dipameri untuk kecantikannya selama masa Iddahnya itu, terus ada lagi, jika kerabatnya meninggal seperti orang tua, saudara, atau keluarganya itu juga ada masa ihdadnya tapi tidak boleh lebih dari 3 hari, hadi *ngak* boleh sampe kebablasan itu *ngak* boleh, jadi dia harus keluar maksimal setelah 3 hari itu, menunjukkan bahwa Ihdadnya hanya sebatas 3 hari saja maksimalnya, soalnya apa?, berkabung itu istimewa hanya untuk suami saja

Bisakah ibu menyebutkan dalil tentang ihdad?

Kalau tidak salah dalilnya ada di surah ali imron atau an-nisa, nanti kamu bisa lihat saja dan dicari disana, ibu nggak hafal.

Untuk masa Ihdad apa saja yang dilarang?

Yang dilarang dalam ihdad itu berhias, lalu wangi wangi, atau apapun yang dipakai oleh wanita untuk menarik perhatian orang lain seperti gemerincing gelang itu juga nggak boleh, tapi jika digunakan untuk suami ya *ngak papa*, makanya jika suami telah meninggal ya sudah *ngak* boleh lagi pake itu semua.

Apa hikmahnya dari Ihdad?

Pertama ya mas, Kita itu kembali kepada Allah dan semua itu kembali kepada Allah seperti suami yang kita cintai ia akan kembali kepadanya

Kedua, tujuan hidup kita inikan untuk beribadah kepada Allah untuk mencari ridho-Nya Allah, jadi apapun yang Allah perintahkan kita harus *sami'na wa athona* gitu, karna ada

tuntunanya, seperti kalau masalahnya seperti ini maka yg dia lakukan harus seperti ini, bahkan dari kita terbangun dari tidur *sampe* bangun lagi di keesokan harinya itu pun ada aturannya, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah

Apakah ihdad ini bertentangan dengan hak dan gender wanita zaman sekarang?

Kalau seperti ini seharusnya kembali kepada fitrahnya wanita, dan fitrahnya wanita itu aurat, semuanya aurat, jika dikaitkan dengan fasion itu identik dengan aurat dan keluar, *lah* perempuan itu fitrannya di dalam, dan seperti hadits sebutkan sebaik baiknya wanita itu yg di dalam rumah, jadi Ihdad ini tidak bertentangan dengan fitrahnya, karena hukum Islam itu menjaga baik wanita, memeliharanya, hingga merawat *sampe* kedalam.

Permasalahan sekaran, bagaimana penerapan Ihdad bagi PNS, atau wanita karier?

Maka saya ulang kembali, fitrahnya wanita itu di dalam dan aurat, dan hakikatnya wanita itu adalah ibu rumah tangga, dan tidak keluar baik itu untuk pekerjaan atau apalah kecuali memang ada dhorurot, dan dhoruratnya diperbolehkan di dalam islam. Missal dalam masa berkabung keluarga tidak ada menghidupi dirinya dan anak anaknya, serta seharusnya pada masa Ihdad tetangga dan muslim lainnya wajib memberi keringanan baginya berupa makan, bantuan dan sebagainya, *nah* jikalau itu semua tidak ada maka boleh baginya keluar mencari nafkah, seperti halnya kita dipadang pasir dan tidak ditemukan makanan saat kelaparan kita yang mengancam kematian kecuali sebuah bangkai, maka boleh bangkai itu dimakan tetapi tidak boleh sampai merasa kenyang, sebatas menghilangkan kelaparannya saja

Menurut saya wanita itu sebetulnya *ngak* boleh kerja, cukuplah dia mendapatkan rezekinya dari jalur suaminya, maka seperti kewajiban muslim lainnya dalam mengurus jenazah diwajibkan kita mengurus dan mempermudah urusan keluarga yang ditinggalkan apalagi dalam masa ihdadnya wajib bagi muslim lainnya baik kerabatnya atau bukan untuk menolongnya selama masa iddah itu berlangsung.

Maka begitu juga bagi wanita yang terlanjur berkerja, ia semutlaknya tidak boleh keluar rumah dalam masa ihdadnya dalam ketaatan kepada Allah, karena apa yang dihasilkan di Ihdad? Kita kedepan setelah melawan nafsu maka pasti Allah berikan yg lebih bagus oleh Allah, karena ia telah melawan nafsunya seharusnya ia mencari nafkah untuk kebutuhannya tapi ia tinggalkan untuk Allah maka pasti Allah menjamin memberikan yang jauh lebih baik dari sebelumnya seperti doa yg diajarkan:

اللهم اجرني في مصيبتك واخلفني خيرا منها

Olehkarnanya kalau masalah dhorurat maka ada hukumnya makruh tapi jika masalah perintah maka adanya hanya iya atau tidak!

Jadi jangan takut meninggalkan kariernya karena menjalankan perintah Allah

Apalagi gaji dari PNS itu sumberdananya kita tidaktahui ada yang dari riba ataupun pajak yg notabennya itu ekonomi kedzoliman dan itu untuk menggajih pns apalagi wanita yang jadi PNS maka dari mana pintu celah itu ada wanita wajib memberikan nafkah? Yang ada justru pada pria terkecuali jika ia tidak memiliki suami, keluarganya cuek akan nafkah kepadanya sedangkan tanggungan yang harus dinafkahi itu banyak maka dalam ini ia diperbolehkan berkarier itupun hanya sebatas kecukupannya saja begitu juga wajib dia untuk sangat memperhatikan dalam berhias, dan sebisa mungkin dia untuk tidak berhias dengan apapun juga terlebih dia lagi Ihdad.

Seberapa penting menurut anda akan mendakwahkan atau mensosialisasikan pentingnya Ihdad bagi seluruh wanita muslimah? Lalu bagaimana cara anda melakukannya?

Sangat penting sekali apalagi ini masalah perintah dari Allah, adapun cara mensosialisasikan nya adalah dengan mengadakan pengajian insentif di AUM, atau pembinaan keluarga syariah, serta pendidikan bagi pelajar binaan muhammadiyah dan aisyiah.

Apa kendala yang dihadapi Aisyiah Ngoro dalam mensosialisasikan pentingnya Ihdad bagi anggotanya

Banyak yang kami jumpai kesusahan dalam mendakwahrkannya, diantaranya sulitnya menentukan jadwal khusus pengajian bagi anggota karna banyak diantara mereka yang kerja

Kemudian jangankan mau mengadakan kajian yang insentif, untuk mengadakan kajian perbulan saja masih kita hadapi ketidak konsistenan dalam mengadakannya

Terlebih dalam SDM yang kami miliki tidak semua anggota bias menguasai masalah ini mas, jagi untuk pembinaan secara spesifik dalam ranah kecil misalkan warga aisyiah di RT ini untuk membina masalah ini sangatlah sulit apalagi pasca ditinggalnya meninggal suaminya pasti memiliki tekanan batin.

Sehingga lebih tepatnya yang kami bias untuk mensosialisasikannya khususnya dalam masalah ini adalah dengan mengajarkannya di sekolah-sekolah muhammadiyah, dan juga jika dalam kajian umum yang kami adakan bias di jelaskan jika ada dari hadirin yang bertanya secara khusus

Pemateri ♀:

Yulisah Elmawati, S.Pd

(Wakil Ketua PC. Aisyiah Ngoro Mojokerto)

Apa yang anda ketahui tentang Ihdad?

Saya tidak tau tentang apa itu Ihdad setau saya *sih* yang benar itu adalah Iddah, *nah* kalau Iddah itu dia wajib menunggu dengan waktu yang telah ditentukan tujuannya agar benih perkawinannya dengan suaminya jelas, itu saja yang saya ketahui

Berapa lama masa Ihdad yang ditinggal mati suaminya?

Kalau tidak salah 4 bulan 10 hari ya mas

Adakah ihdad selain karena meninggalnya suaminya?

Saya nggak tau kalau itu mas, setau saya hanya karena suami meninggal aja

Alasannya kenapa?

Seperti yang saya jelaskan tadi mas, kan tujuannya untuk agar benih perkawinannya dengan suaminya jelas jika dia yang wanita tadi ingin nikah lagi, ya kalau enggak itu ya *ngak* masalah

Bisakah anda menyebutkan dalil tentang pensyariaan Ihdad?

Saya tidak faham masalah dalil-dalilnya karena baygroundnya bukan dari agama, jadi hanya sebatas tau dibaca aja *nggak* sampai di hafalkan

Menurut *jenengan* bagaimana penerapan ihdad bagi wanita karier *nggeh*, atau PNS?

Menurut pandangan saya itu *sih* *nggak* pas ya, jadi dalam masa sekarang ya *nggak* masalah mereka yang ditinggal suami mereka karena meninggal menghadap Allah untuk keluar rumah, karena *nggak* mungkin harus nunggu 4 bulan 10 hari bakalan dipecat pimpinannya, *toh* tujuannya kan untuk menghindari tercampurnya benih-benih suami sebelumnya dengan jodohnya yang baru, biar benih suaminya terdahulu jelas gitu.

Jadi ya kalau keluar rumah untuk kerja ya bagi saya *nggak* ada masalah selama 4 bulan 10 hari itu asalkan dia *nggak* nikah aja pada masa itu.

ya, sekarang zamannya sudah beda ya mas, kalau dulu wajar zaman Rasulullah, sekarang zaman *edan*, makanya saya bilang kalau yang dilarang itu hanya menikahnya saja karena

menjaga rahim wanita tadi, apalagi kan ada penelitiannya kalau menjalankan iddah itu supaya bebas dari HIV/AIDS

Kalau nggak boleh dandan malah nggak nyambung lagi, orang Islam kan ngajarkan untuk bersih karena Allah itu suka sesuatu yang bersih dan cantik.

Apa hikmah dari disyariatkannya Ihdad?

Banyak hal yang ada didalamnya, diantaranya;

1. Menjaga kewibawaan wanita
2. Menjaga kesehatan wanita juga

Seberapa besar dalam lingkungan Aisyiah Ngoro mendakwahkan kepada anggotanya tentang Ihdad?

Sementara sebatas apa yang saya ketahui hanya disampaikan dalam Tanya jawab di pengajian rutin saja, jadi tergantung yang bertanya, kalau tidak ditanyakan ya *nggak* dibahas, kalau secara khusus setahu saya belum ada.

Dari mana anda mendapatkan pengetahuan tentang ihdad?

Saya sebenarnya banyak nggak taunya mas, inipun saya tau waktu ada yang tanya gitu, maklum lah mas saya bukan dari pendidikan pesantren jadi masih banyak yang saya harus pelajari

Pemateri ۳:

Ely Nurosyidah, S. Pd. I

(Sekretaris PC. Aisyiah Ngoro Mojokerto)

Apa yang anda ketahui tentang Ihdad?

Ihdad adalah masa berkabung yang berhubungan dengan Iddah yang mana seorang istri tidak boleh berhias dan keluar dari rumahnya dikarenakan kematian suaminya, yang mana tujuannya adalah untuk berkabung karena telah ditinggal suaminya

Bisakah anda menyebutkan dalil tentang pensyariaan Ihdad?

Saya tidak bias menyebutkannya secara pas, hanya saja yang saya ketahui dari apa yang telah saya baca bahwa Ihdad itu dilaksanakan selama ۴ bulan ۱۰ hari

Barapa lama masa Ihdad bagi wanita yang telah ditinggal suaminya karena meninggal?

Dari yang saya fahami adalah Ihdad itu wajib dilaksanakan selama ۴ bulan ۱۰ hari bagi mereka yang ditinggal suaminya meninggal, akan tetapi jika karena ditinggal keluarga terdekatnya yang saya ketahui sampai ۳ hari, tapi jika penerapannya pada masa sekarang rasanya harus disesuaikan dengan keadaan zamannya *sih* mas, apalagi jika dia seorang pekerja maka akan terbentur dengan masa izin kerja yang telah ditentukan dengan undang-undang ketenagakerjaan, maka ini terasa akan kontradiksi, karena undang-undang pekerja tidak ada izin untuk masa Iddah, adanya cuti atau izin jika suaminya meninggal maka masa yang diizinkan hanya maksimal ۳ hari saja.

Apalagi pada zaman sekarang seorang wanita dituntut untuk kerja karena penghasilan kebutuhan yang sangat mendesak, jika dulu wanita dilarang berkerja karena kebutuhan suami telah memenuhi tapi jika dibandingkan sekarang larangan kerja tersebut menjadi kontradiksi, apalagi seorang istri masih meninggalkan anak-anak yang menjadi tanggungannya, jadi dalam masa Ihdad ini tergantung masa kebutuhannya.

Apa saja larangan dalam masalah Ihdad?

Seorang wanita dilarang keluar rumah, dilarang berhias yang mencolok, dilarang berperilaku terlalu kewanitaan dihadapan seseorang yang bukan mahramnya, tetapi boleh jika tujuannya untuk merawat diri, misal menggunakan sabun dan sampo atau semisalnya, intinya bukan untuk bersolek

Apa hikmah disyariatkannya Ihdad?

Hikmahnya ya banyak sih mas, diantaranya wanita tidak boleh banyak bertingkah karena dia baru saja ditinggal mati suaminya, dan lebih menjaga hargadirinya juga karena fitrah wanita adalah fitnah dihadapan yang bukan mahramnya, maka dengan adanya laranga itu untungnya seorang wanita bias berhati-hati dalam bertingkah, begitu juga dalam berpakaian, apalagi tidak pantas, masa baru saja ditinggal suaminya dia sebagai istri berpakaian yang *enggak* sewajarnya ini justru tidak menghormati keluarga suami.

Menurut saya dan dari apa yang saya fahami, apa yang telah ditentukan oleh Islam tidaklah masalah bagi pemeluknya apalagi menjalankan Ihdad adalah bagian dari ketakwaan, hanya saja batasan waktu menjalankannya saja kita tidak dapat berpatokan dengan masa Iddah itu, karena kita dituntut kerja belum lagi tuntutan anak yang masih besar membuat kita lebih mempertimbangkan masalah waktunya, tetapi saya sepakat dengan adanya pensyariatan Ihdad ini karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga wanita itu sendiri.

Menurut jenengan bagaimana penerapan Ihdad bagi wanita karier atau PNS?

Menurut saya dan dari apa yang saya fahami, apa yang telah ditentukan oleh Islam tidaklah masalah bagi pemeluknya apalagi menjalankan Ihdad adalah bagian dari ketakwaan, hanya saja batasan waktu menjalankannya saja kita tidak dapat berpatokan dengan masa Iddah itu, karena kita dituntut kerja belum lagi tuntutan anak yang masih besar membuat kita lebih mempertimbangkan masalah waktunya, tetapi saya sepakat dengan adanya pensyariatan Ihdad ini karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga wanita itu sendiri.

Tetapi sekarang masa penetapan itu bagi saya bisa dilumrahi sesuai masa kerjanya, karena bagi PNS batas libur atau izin cuti mereka dalam setahun tidak boleh lebih dari 12 hari masa kerja, dan juga izin untuk menjalankan Ihdad juga dalam undang-undang PNS tidak ada. Makanya untuk mengatasi agar bisa menjalankan syariat Ihdad bagi PNS itu sendiri bisa menggunakan izin cuti tahunan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 12 hari.

Jadi dalam masalah masa menjalankan ini ada tolerannya karena memperhatikan kebutuhannya dan anak-anaknya, karena jika dia tidak menyesuaikan dengan masa kerjanya dia bakal kehilangan *ma'isyahnya*.

Jadi dalam masalah ini sebenarnya Ihdad tidaklah bertentangan dengan penerapannya pada masa sekarang hanya saja perlu disesuaikan masa pelaksanaannya dengan aturan kerjanya. Begitu juga dalam berhias ketika kerja, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya.

Terus *nggeh* mas, kelonggaran disini adalah jika kebutuhan yang mereka jalani sangatlah besar yang membuat seorang istri yang ditinggalkan dituntut untuk kerja maka menurut

saya boleh bagi mereka untuk mendapat kelonggaran dalam hal ini, karena ini adalah *Dhorurah*, jadi yang menjadi alasannya adalah dhorurat tadi *nggeh* mas

Sebatas mana *Dhorurat* dalam masalah ini menjadi kelonggaran pelaksanaannya?

Tentunya jika seandainya seorang istri tadi meninggalkan pekerjaannya dan mengakibatkan kerugian maka ini adalah dhorurat, apalagi hak anak dalam pendidikan sampai terputus karena seorang ibu tadi diberhentikan dari pekerjaannya karena libur selama 3 bulan 10 hari, maka batasan dhorurat sini menurut apa yang saya fahami adalah boleh kita longgar dalam berihdad untuk menghindari kerugian besar dalam keluarga yang menjadi tanggungan kita

Dari mana anda mendapatkan pengetahuan tentang Ihdad?

Saya tidak terlalu banyak tau tentang Ihdad ini mas karena saya bukan seperti Ibu Nisa (Ketua PC Aisyiah Ngoro Mojokerto) yang sekolahnya di pesantren, jadi kalau pengetahuan ihdad ini sih sepengetahuan saya, saya dapatkan saat tanya jawab pada kajian bulanan Aisyiah dan kebetulan yang *ngisi* itu juga Ibu Nisa, baru setelah itu saya banyak baca diartikel-artikel yang ada di internet, maklum mas saya bukan dari baground pendidikan agama secara khusus, apalagi *sampean* pasti taukan di sekolah Muhammadiyah sendiri pelajaran ini belum tentu diajarkan, kalau *toh* diajarkan ya *enggak* detil mas

Pemateri 4 :

Endang Setianingsih, S.Pd. I

(Bendahara PC. Aisyiah Ngoro Mojokerto)

Apa yang anda ketahui tentang Ihdad?

Maaf *nggeh* mas jika salah, Setau saya Ihdad itu adalah bagian dari Iddah, hanya saja Ihdad lebih khusus untuk larangan seorang wanita tidak tampil menarik dihadapan seseorang yang bukan mahramnya, Hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggalkan suaminya karena meninggal, itu sih yang saya tau mas.

Bisakah anda menyebutkan dalil tentang pensyariatan Ihdad?

Waduh kalau dalil saya nggak hafal mas, saya hanya tau benang merahnya aja lah

Barapa lama masa Ihdad bagi wanita yang telah ditinggal suaminya karena meninggal?

Kalau ditinggal suaminya karena meninggal itu seperti iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari

Tapi *kalo* selain suaminya tidak boleh lebih dari 3 hari karena Ihdad itu kan hanya untuk suami, itu pun juga enggak wajib baginya (menjalankan ihdad 3 hari)

Apa saja larangan dalam masalah Ihdad?

Kalau larangannya sih mas banyak, tapi intinya sih dia dilarang bertabarruj gitu terus juga keluar rumah juga nggak boleh.

Apa yang ibu fahami dari tabarruj?

Tabarruj itu wanita dilarang tampil cantik atau menampilkan perhiasannya kepada selain suaminya dan muhrimnya mas, intinya apapun yang menarik, bahkan kalau wajahnya *ayu* ya mungkin bisa wajib dia bercadar karena wajah menjadi sumber fitnah ya mas, bahkan berbicara lemah lembutpun nggak boleh karena sepengetahuan saya wanita yang mendayung-dayungkan suaranya itu aurat

Apa hikmah disyariatkannya Ihdad?

Hikmahnya sih

1. Menghormati suami yang telah meninggal karena semua aurat kita (wanita, pen) hanya bagi dia

٢. Seperti iddah juga dia untuk menjaga supaya nggak ada bekas suami terdahulu jika kita ingin menikah kembali, kan ada tuh penelitiaanya dari orang yahudi supaya terhidar dari penyakit HIV/AIDS
٣. Tentunya menghormati keluarga suami, kan nggak sopan jika pagi suami ninggal eh sorenya malah istrinya langsung nikah
٤. Lebih menjaga fitrahnya wanita tadi sih mas, nggak boleh bertabaruuj

Menurut ibu bagaimana menerapkan Ihdad bagi wanita karier atau PNS?

Sebelum masuk ke jawaban saya mau jelaskan dulu mas, menurut saya wanita jika berkarier itu kurang pas, saya sendiri memandang wanita berkarier itu ya menyalahi fitrahnya, karena fitrahnya wanita itu ya menjadi pemimpin di rumahnya, gimana anak-anak dan keluarganya aman dan nyaman jika pemimpinnya sendiri keluar rumah?, katanya anak itu lebih berharga dari permata masa dititipkan sama pembantu rumah, saya saja kalau punya emas apalagi permata ya nggak mau dititipkan ke pembantu saya. Jadi yang berkarier itu ya babak atau suaminya bukan istrinya.

Nah kalau pertanyaannya penerapan ihdad untuk wanita karier apalagi PNS ya menurut pandangan saya menjalankan ihdad itu lebih wajib dari pada dia meneruskan kariernya. Karena ihdad itu perintahnya seperti sholat wajib khususnya bagi wanita, terkecuali jika selama suaminya masih hidup mengizinkan istrinya berkerja di perkerjaan yang memang tempatnya wanita seperti dokter atau ustadzah gitu itu boleh bagi wanita berkerja tetapi harus memperhatikan izin suami, kalau suaminya nggak ngizinkan ya nggak boleh kerja, terus kalau tempatnya sesuai buat perempuan dan sudah mendapatkan izin dari suaminya tetap saja dilarang bagi dia berkerja mas jika hak anak-anaknya atas ibu nya terbengkalai, seperti perhatian keibuan untuk anak-anaknya, pendidikan rumah buat keluarganya, terus memasak makanan yang baik buat keluarganya. Kalau ketiga ini dia dapat boleh wanita itu kerja mas karna tujuannya kan kita hamba Allah jadi ketakwaan urusan pertama yang harus diperhatikan.

Nah kalau sang ibu tadi berkerja maksudnya disini dia sudah dibolehkan untuk bekerja, terus bagaimana ihdad nya jika suaminya ninggal? Nah disini pentingnya kita melihat keadaan jika harta yang ditinggalkan suami cukup memenuhi kebutuhan dia dan anak-anaknya selama empat bulan sepuluh hari ditambah kerabat atau tetangganya membantu memenuhi kebutuhannya maka menjalankan ihdad bagi wanita ini wajib, walaupun dia bakal kehilangan kerjaannya. Tapi jika tetangga atau kerabatnya tidak paham masalah ini sehingga nggak ada yang bantu dia apalagi harta yang ditinggalkan suaminya tidak cukup memenuhi kebutuhannya dan keluarganya nah disini dia boleh bekerja karena mudhorotnya yang timbul bisa membahayakannya seperti tidak adanya makanan terlebih anak-anaknya membutuhkan makan dan pendidikan, jika pendidikannya sampai putus inikan bahaya karena dari tujuan adanya aisyiah inikan untuk memperhatikan pendidikan juga, karena pendidikan anak ini kunci agar anaknya faham akan islam.

Jadi menurut saya kembali melihat lagi mana yang lebih besar bahayanya, jika dengan meninggalkan pekerjaannya sangat membahayakan dirinya dan anak-anaknya maka tidak apa dia bekerja di masa iddahnya selama dia tidak bertabarruj, dan hanya sebatas keperluannya saja dia keluar rumah untuk bekerja dan membeli kebutuhannya sehari-hari. Selebihnya tidak boleh

Kan aslinya ihdad itu bagi wanita muslimah terus kenapa bertentangan dengan wanita itu sendiri, mereka yang nggak mau berihdad itukan *nggak* punya agama, jangankan ihdad, sholat saja yang sudah jelas perintahnya saja malah masih nggak mau dijalankan.

Apalagi janji Allah akan memenangkan agama ini di akhir zaman tandanya apa berarti akhir zaman nanti yang menjadi gaya *trand* bagi wanita adalah Islam itu sendiri.

Intinya tergantung yang melihat, jika dia melihat dari lubang hitam maksudnya ngak beragama ya menurut mereka islam itu cuman arab ya kalau gitu kesimpulannya budaya arab ngak sesuai dengan indonesia, australia atau negara inggris *ngunu*.

Tapi jika dia melihat dari pintu keimanan tentu yang dia lihat apa yang Islam bawa adalah solusi masalah hidup ini

Sebatas mana *dhorurat* dalam masalah ini menjadi kelonggaran pelaksanaannya?

Sepengetahuan saya ya mas, ya hanya sebatas dia keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya tidak lebih dari dari itu, begitu juga dalam berhias sebisa mungkin dia tidak menggunakannya terlebih jika tidak dituntut menggunakannya maka wajib baginya untuk menanggalkan nya, seandainya dia seorang guru, dan gaji dari guru ini untuk mengisi kebutuhan dia dan anak-anaknya maka keluar rumahnya hanya sebatas itu saja nggak boleh lebih seperti habis dia ngajar gitu eh pulang nya malah mampir ke mol atau rekreasi mungkin untuk mengusir rasa sedihnya nah ini sudah kebablasan jadinya darurat dosa.

Dari mana anda mendapatkan pengetahuan tentang Ihdad?

Sebetulnya masih banyak lagi yang saya nggak tau mas, jadi tentang ihdad ini saya Taunya itu semenjak saya mengikuti liqo-liqo KAMMI waktu di darjo (Sidoarjo) dulu, apalagi sempat masalah ini kita bahas secara spesifik karena semenjak saya duduk di bangku kuliah itu liberalisme sudah ramai di kampus apalagi masa itu masa pasca orde baru, dan juga biasa saya sering baca artikel-artikel tentang hukum Islam diantaranya juga tentang Iddah dan Ihdad juga, jadi bacaan itu gantinya perkuliahan saya setelah lulus dari UMSIDA sekarang



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Dedy Purwananda
2. Nomor Induk Mahasiswa : 20181551079
3. Tanggal Mengajukan Skripsi :

4. Daftar Konsultasi

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing	Ket
1	2-0-2019	المقدمة		
2	0-0-2019	الباب الأول من أحكام الميراث		
3	2-4-2019	الباب الثاني		
4	4-4-2019	الباب الثالث		
5	12-4-2019	الباب الثالث		
6	7-1-2020	الباب الرابع		
7	11-1-2020	الباب الخامس		
8	12-1-2020	الباب الرابع		
9	15-1-2020	الباب الخامس		

5. Bimbingan Selesai Tanggal : 13 Januari 2020
6. Ujian Munasosyah Tanggal : 22 Januari 2020
7. Nilai Ujian Munasosyah :

Pembimbing I

(Farid Marzanur Ammat)

Pembimbing II

(Mohammad Ikhsanudin)

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/AS.

Gandhung Fejar Panjalu, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah, Pendidikan Agama Islam,
Perbandingan Agama, Perbankan Syariah

Kampus : Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 Telp. (031)3811966 Fax.(031)3813096 email: fai.ums@gmail.com



Nomor : 136/IL.3.AU/HKI/F/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua PC 'Aisyiah Ngoro Mojokerto
Jl. Ngoro No.45, Kembang Sari Ngoro, Mojokerto
Di- Mojokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka menyusun proposal skripsi mahasiswa kami yang namanya tersebut di bawah ini bermaksud melaksanakan penelitian pada Sekolah/Instansi yang Saudara pimpin/kelola yaitu :

N a m a : **DEKY PRAMANA**
Temp /Tgl. Lahir : Samarinda, 08 Maret 1995
NIM : -
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : الإحداث لموظفي الخدمة المدنية أو المرأة المهنية في وجهة نظر
زعامة لشخصية العائلية في إدارة فرع العائلية نغورو
موجوكرتو
Ihdad bagi PNS atau wanita karier dalam sudut
pandang tokoh Pengurus Cabang Aisyiah
Ngoro, Mojokerto

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 02 April 2019
a.n. Dekan,
Prodi HKI,

Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I

Tembusan:
1. Dekan FAI UMSurabaya
2. Arsip.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
PUSAT BAHASA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 031-3811966, 3811967 Ext (130) Gd. A Lt 2

Email: pusba.umsby@gmail.com

ENDORSEMENT LETTER

079/PB-UMS/EL/II/2020

This letter is to certify that the abstract of the thesis below

Title : Ihdad For Civil Servants or Career Women in the Perspective of Elite
Figure of PC Aisyiah Ngoro, Mojokerto
Student's name : Dedy Pramana
Reg Number : 20181551079
Department : SI Hukum Keluarga Islam

has been endorsed by Pusat Bahasa *UMSurabaya* for further approval by the examining committee
of the faculty.

Surabaya, 7 February 2020

Chair

Waode Hamsia, M.Pd

Hasil Cek Plagiasi Skripsi Deky Pramana

ORIGINALITY REPORT

3%	%	2%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	1%
2	اكرام الله ، محمد جنيد ، محمد. "اسلام اور يهوديت كا قانون حلال و حرام : مشتركات اور مختلفات كا جائزه Islamic and Jewish Law of Halal and Haram : Analysis of Similarities and Differences", Journal of Islamic and Religious Studies, 2017 Publication	1%
3	السقاف ، ريم بنت خالد بن عبد الله. "ترجيحات ابن عطية في تفسيره سورة (الجاثية - الأحقاف - محمد - الفتح - الحجرات) : عرضا = Ibn Attiyah's Preponderance in His Interpretation of Chapters (Al-Jathiyah, Al-Ahkaf, Muhammad, Al-Fateh, Al-Hujorat) : A Study and Review", King Abdulaziz University : Scientific Publishing Centre, 2018 Publication	<1%
4	Submitted to University of Auckland Student Paper	<1%
5	Asep Saepullah, Lilik Hanafiah. "NIKAH	

MISYAR PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
DAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN
SYEKH NURJATI CIREBON", Mahkamah :
Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017

Publication

<1%

6

السجستاني ، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ، 202 - 275
"سنن أبي داود", Turath For Solutions, 2013

Publication

<1%

7

Submitted to Al-Madinah International University
(MEDIU)

Student Paper

<1%

8

العميري ، إبراهيم بن سليمان بن محمد. "القواعد الفقهية عند
الإباضية من خلال كتاب (منهج الطالبين و بلاغ الراغبين للشيخ
(الشقصي = Feqh Rules at Ibadieh through the
Book (Manhaj Al-Talebeen Wa Balagh Al -
Raghebeen) for Sheikh Al - Shaqsi",

Publication

<1%

9

عضيات ، صفوان محمد رضا علي. "الترخص في مسائل
الإختلاف في الفقه الإسلامي : دراسة تأصيلية تطبيقية : مسائل
= المعاملات في قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة أنموذجا
Permissible Limit in Contro Versial Issues in
Islamic Jurisprudence Originalised and Practical
Study ...", The World Sciences & Education
University, 2012.

Publication

<1%
